



MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA
KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 9/UN1/KPT/MWA/2021

TENTANG
SEKRETARIS SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERIODE 2021—2026

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3/UN1/KPT/MWA/2021 tentang Anggota Senat Akademik Universitas Gadjah Mada Periode 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 7/UN1/KPT/MWA/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3/UN1/KPT/MWA/2021 tentang Anggota Senat Akademik Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2021-2026, telah diangkat Anggota Senat Akademik Universitas Gadjah Mada Periode 2021-2026;
 - b. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Senat Akademik Universitas Gadjah Mada tanggal 26 Agustus 2021, telah terpilih Dr. Ir. Endy Suwondo, DEA. dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada sebagai Sekretaris Senat Akademik Universitas Gadjah Mada Periode 2021-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada tentang Sekretaris Senat Akademik Universitas Gadjah Mada Periode 2021—2026;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
 2. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34760/MPK.A/RHS/KP.06.06/2021 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2016—2021 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2021—2026;
 3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG SEKRETARIS SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS GADJAH MADA PERIODE 2021—2026.

- KESATU : Mengangkat Dr. Ir. Endy Suwondo, DEA., dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada dalam jabatan sebagai Sekretaris Senat Akademik Universitas Gadjah Mada Periode 2021-2026.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Senat Akademik Universitas Gadjah Mada.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 28 Juli 2026.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Agustus 2021

Ketua Majelis Wali Amanat,

ttd.

PRATIKNO

Tembusan:

1. Rektor
 2. Dekan Fakultas atau Sekolah
 3. Yang bersangkutan
- di lingkungan Universitas Gadjah Mada

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,



Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.